



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT PASAL 352 KUHP DALAM  
PUTUSAN NOMOR 38/Pid.R/2014/PT.DPS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:**

**ILHAM SETYO AJI**  
**NPM. 221003742019334**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
RINGAN MENURUT PASAL 352 KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR  
38/Pid.R/2014/PT.DPS

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
ILHAM SETYO AJI  
NPM : 221003742019334

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F,SH.M.HUM  
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. PURWANTO,SH.MSI  
NUPTK : 7735740641130112

Anggota,

DR. HADI KARYONO,SH.,MHUM  
NUPTK :7034742643130083

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. ZDY. LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK. : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tindak Pidana (Delik) .....	10
1. Definisi Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Klasifikasi Tindak Pidana .....	15
4. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana .....	16
B. Penganiayaan.....	17
1. Definisi Penganiayaan .....	17
2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan.....	20
3. Unsur Objektif dan Subjektif Penganiayaan.....	22
C. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) .....	23
1. Rumusan Pasal dan Penjelasan .....	23

2. Unsur-Unsur Pasal 352 KUHP .....	25
3. Bentuk Penganiayaan Ringan .....	26
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	28
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	30
3. Kemampuan Bertanggung Jawab .....	33
4. Kesalahan ( <i>Schuld</i> ) .....	36
5. Alasan Penghapus Pidana .....	37
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 41
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Spesifikasi Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Penyajian Data .....	44
F. Metode Analisis Data .....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 46
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dalam Putusan Nomor 38/Pid.R/2014/PT.DPS .....	46
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Asas Proporsionalitas dan Keadilan Pidana.....	64
 BAB V PENUTUP .....	 83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	 86

## ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan alasan penghapusan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 352 KUHP serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan asas proporsionalitas dan keadilan pidana dalam Putusan Nomor 38/Pid.R/2014/PT.DPS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai bentuk pembelaan diri sehingga unsur melawan hukum dianggap tidak terpenuhi, meskipun terdapat bukti luka ringan berdasarkan visum et repertum. Pertimbangan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif Pasal 352 KUHP dan penerapan faktual di persidangan. Diperlukan kehati-hatian dan konsistensi hakim dalam menilai unsur pertanggungjawaban pidana agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.